



**PUTUSAN**

Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat, antara :

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW. 02, Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tertanggal 07 Desember 2017, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 07 Desember 2017, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1994, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 422/33/XI/94, tanggal 25 Nopember 1994), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

Putusan, Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 1 dari 15 hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 9 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Desember 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan;
  - a. Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Penggugat sendiri yang bernama Karni, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering smsan mesra dengan perempuan lain tersebut
  - b. Tergugat juga sering memukul Penggugat ketika terjadi permasalahan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada September 2017, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal dirumah adik Tergugat yang bernama Tomo yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan September 2017 hingga sekarang (selama 3 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 2 dari 15 hal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. NURSALIM, SH.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 tahun 10 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 17 tahun, 2. XXX umur 9 tahun ;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 3 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain, itu terjadi saat dua puluh tahun yang lalu, dan sekarang Tergugat tidak pernah selingkuh lagi ;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, namun peristiwa tersebut sudah lama sekali, sekarang Tergugat tidak pernah memukul Penggugat lagi ;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebab Tergugat pergi dengan baik-baik mau bekerja di Sampit Kalimantan, bahkan Penggugat mengantar Tergugat di Terminal Tuban dan setelah 2 bulan Tergugat pulang ke Tuban tepatnya tanggal 3 Desember 2017 ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali bahkan keluarga Tergugat juga berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selingkuh selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, namun setelah tahun 2010 masih ada sms lagi dari Karni selingkuhannya;
- Bahwa dalam satu tahun terakhir ini Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain sebelum Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 4 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523105408760003 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban , Nomor 422/33/XI/94 , tanggal 25 Nopember 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SK** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX RT. 002 RW.002 XXX , Kecamatan Merakurak , Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 tahun lebih dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena masalah Tergugat tidak memberi

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 5 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan, disamping itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain yang bernama Karni, seorang sindir, saksi mengetahui Tergugat pernah menunggu Karni di rumahnya ;

- Bahwa, Tergugat sering memukul Penggugat, karena Penggugat selalu cerita kepada saksi setiap selesai dipukul oleh Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. **SK**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX RT. 007 RW. 002 Desa XXX , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 lebih dan telah dikarunai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, mereka bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Karni, dan Tergugat juga suka memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi ;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 6 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SK**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX RT. 012 RW.005 Desa XXX , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban., menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi sebagai teman Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 tahun lebih dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, masalah Tergugat dituduh oleh Penggugat berselingkuh dengan istri saksi bernama Karni 15 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SK**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX RT. 11 RW. 04 XXX , Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban, menerangkan :

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 7 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sebagai teman Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 22 lebih dan telah dikarunai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, masalah Tergugat dituduh berselingkuh dengan wanita lain bernama Karni 15 tahun yang lalu namun saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi ;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil dan saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat setelah tahap kesimpulan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 8 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Nur Salim, SH.MH.** Hakim Pengadilan Agama Tuban, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi **kompetensi absolut** Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain tetangga Penggugat sendiri yang bernama Karni, Penggugat mengetahui karena Tergugat sering smsan mesra dengan perempuan lain tersebut, dan ketika ada permasalahan Tergugat juga sering memukul Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sebab hal itu terjadi 20 tahun yang lalu dan sekarang tidak berselingkuh lagi;

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 10 dari 15 hal.



- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat hanya 1 kali memukul Penggugat itupun sudah lama sekali ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan para pihak untuk mengetahui sebab dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama **Jami binti Tasrip** (saudara sepupu Penggugat) dan **Juwariyah binti Rajio** (bibi Penggugat), telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjain cinta dengan wanita lain bernama Karni seorang sindir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan masing-masing bernama **Suyono bin Samuji** (teman Tergugat) dan **Yasiman bin Karsid** (teman Tergugat), telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan, Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 11 dari 15 hal.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah dituduh berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi peristiwa tersebut terjadi 15 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa kedua saksi tersebut bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun setelah dimintai laporannya tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan sama sekali tidak berubah untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu dan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبا  
ين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

“Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran karena akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidakadanya kesanggupan menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta

Putusan, Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 12 dari 15 hal.



firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkarannya yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Putusan, Nomor 2689/Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 662.500,00 (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.ANSHOR,SH

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 14 dari 15 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP

Perincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp571.500,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp662.500,00

Putusan, Nomor 2689 /Pdt.G/2017/PA.Tbn, Hal. 15 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)